

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan Perkawinan Orang Asing dalam wilayah NKRI

No. SK : 400.12/305/404.311/2024

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas foto berwarna suami dan istri;
3. Fotokopi dokumen Perjalanan;
4. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
5. KTP-el Asli;
6. KK Asli; dan
7. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



1. OA mengisi formulir F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli.
4. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
5. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
6. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar
7. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.
8. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KK.
9. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tidak dipungut biaya KABUPATEN NGAWI

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan:

- a. Kotak Pengaduan,
 - b. Nomor WA : 08113784355
 - c. Instagram : dukcapil_ngawi
 - d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id
 - e. E-mail :dispenduk@ngawikab.go.id
- Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas